

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR JUAL
BELI BAWANG MERAH
Di Desa Keboledan Wanasari Brebes

A. Analisis Hukum Islam terhadap praktek Makelar dalam Jual beli Bawang Merah

Islam melihat konsep jual-beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktivitas), termasuk aktivitas ekonomi. Pasar misalnya dijadikan sebagai tempat aktivitas jual-beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagaimana manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, maka sebenarnya jual-beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi *khalifah-khalifah* yang tangguh dimuka bumi. Sehingga dalam masalah jual-beli ini, Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa, jual-beli adalah Transaksi (*akad*) saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.¹

Dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 275 Allah SWT menegaskan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....²

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT; Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : AMZAH, 2010, hlm. 24

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Al-Hidayah, 1998, hlm. 69.

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual-beli. Jual-beli (*trade*) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia, kita mengetahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual-beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli³ dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas perekonomian yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem transaksi yang tertuju pada sektor jasa sebagai perantara dalam jual-beli yang sering disebut dengan makelar.

Sehingga dalam masalah ini muncul pertanyaan mengenai praktek makelar, seperti apakah konsep/mechanisme jual-beli melalui jasa makelar yang dibolehkan dan sesuai dengan Hukum Islam, kaitannya dengan praktek makelar yang ada di desa Keboledan?,

Dimasa sekarang banyak orang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang yang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi memiliki keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkan. Sehingga untuk memudahkan kesulitan yang di hadapi, maka orang yang berprofesi khusus dibutuhkan untuk menangani permasalahan tersebut (jual-beli), seperti makelar (*samsarah*). Dimana para pihak mendapatkan manfaat keuntungan, *samsarah* mendapatkan lapangan pekerjaan dan upah dari hasil kerjanya, sedangkan orang yang membutuhkan

³M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Perspektif Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 7

jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah di tangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.

Adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa tidak semua orang memiliki rumah pribadi, tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan, demikian juga tidak semua orang bisa melakukan semua pekerjaan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, mustahil untuk mendapatkan orang yang mau membantu secara suka rela, tanpa imbalan. Justru dengan adanya imbalan itu membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan pencari rizki. Hingga banyak orang yang menyediakan jasa tempat tinggal, jasa angkutan dan jasa pertukangan, serta sampai jasa perantara (makelar) dalam jual-beli. Serta sehubungan dengan hal ini, Allah juga menyebutkan didalam surat al-Zukhuf ayat 32, bahwa memang sudah kodratnya manusia diciptakan tidak sama dalam hal kekayaan dan keterampilan. Justru perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, baik bantuan tanpa imbalan maupun bantuan dengan imbalan. Ayat tersebut berbunyi demikian :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS,al-Zukhruf 32)⁴

⁴Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 798.

Atas dasar inilah kita harus memahami pada suatu transaksi yang dibolehkan dan tidaknya, dari hasil riset menurut hemat penulis praktek *simsarah*/pemakelaran yang ada didesa tersebut sesuai dengan teori yang penulis angkat, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Fathul Mu'in* yang kemudian disyarahi dalam Kitab *I'ana At-Tholibin* pada bab *ijarah* disitu disebutkan :

فِي مَنْفَعَةٍ مُنْقَوِّمَةٍ أَيْ لَهَا قِيَمَةٌ مَعْلُومَةٌ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً

Artinya: “Syah menyewakan kemanfaatan (jasa) yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran maupun sifatnya.”⁵.

Dari konsep dasar diatas, maka bisa dijelaskan, sebuah transaksi jual-beli melalui jasa makelar bisa dikatakan sah, apabila memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu jasa kemanfaatan yang ada nilai harganya, diketahui bentuk, ukuran dan sifatnya.

Sayyid Sabiq menyoroti masalah kemanfaatan dalam sewa-menyewa membaginya atas beberapa kriteria yaitu;

- a. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau pekerjaan yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Maksudnya adalah dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

⁵Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'ana at-Tholibin*, Beirut : Dar al-Fikr, 1426H/2005M ., hlm. 130-131(selanjutnya disebut Al-Dimyathiy). Al-Alaamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fat'hul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, *Fat'hu Mu'in 2*, Kudus : Menara Kudus, 1979, hlm. 287.

- b. Obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *syara'* serta dapat diserahkan. Hal ini dijelaskan bahwa tidak sah menyewa binatang yang keadaannya buron dan tidak sah pula binatang yang blumpuh, karena tidak dapat diserahkan dan tidak bisa digunakan pula kegunaannya seperti untuk membajak, mengangkut barang dan lain sebagainya.
- c. Manfaat adalah yang mubah bukan yang diharamkan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena hal maksiat harus ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka hal yang demikian ini sewa-menyewanya menjadi *fasid*.⁶

Sedangkan Abdullah Ath-Thayyar mengatakan sewa-menyewa kemanfaatan haruslah memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

- a. Sewa-menyewa sah pada manfaat yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak objeknya karena sewa menyewa itu tidak sah pada kepemilikan barang melainkan hanya pada manfaatnya atau yang jadi obyek adalah manfaat itu sendiri sedangkan barangnya tetap ada.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT. Al Maarif, 1987, hlm. 12-13

- b. Manfaat pada obyek yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan *syar'i*. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, dan menyewa orang untuk berbuat jahat.⁷

Dua pendapat tokoh diatas apabila dihubungkan dengan transaksi melalui jasa makelar bisa dilihat kemanfaatannya adalah dari objek atau *ma'qud alaih* yaitu manfaat yang diberikan kepada *mu'jir* (orang yang menyewa), dari seorang *ajir* (makelar). Yaitu melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawab makelar ketika melakukan transaksi dengan *ijab qabul*, yang tendensinya pada akibat hukum berupa keharusan dalam menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi ketentuan dalam pekerjaannya, sehingga dalam masalah ini pekerjaannya diketahui oleh *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi). Adapun kemanfaatan yang diberikan oleh pekerja (makelar atau *ajir*) kepada orang yang menyewa, manfaat tersebut tidaklah secara langsung/spontanitas diketahui, melainkan pekerjaan yang dilakukan oleh makelar/pekerja diketahuinya ketika atau seiring dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, yaitu pada saat mencari barang (bawang merah) untuk *mu'jir* (orang yang menyewa). Sehingga dalam masalah ini diperjelas kembali oleh Al-Ghazi dan Al-Baijuri yang mengatakan bahwa :

وَلِصِحَّةِ إِجَارَةِ مَا ذُكِرَ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ إِذَا قُدِّرَتْ مَنَافِعُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ
إِمَّا بِمُدَّةٍ كَأَجْرَتِكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً أَوْ عَمَلٍ كَأَسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيَطَ هَذَا الثَّوْبِ

⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009, hlm. 318

Artinya: “Untuk syahnya menyewakan obyek tersebut, ada beberapa syarat yang dijelaskan Mushanif, yaitu ketika telah diperkirakan kemanfaatannya dengan salah satu dua perkara, adakalanya dengan ketentuan waktu, seperti: “saya menyewakan rumah ini selama satu tahun” dan adakalanya dengan ketentuan pekerjaan, seperti: “Saya menyewakan kepadamu, supaya kamu menjahitkan baju ini”⁸

Dengan ketentuan dari Al-Ghazi dan Al-Baijuriy maka jelaslah bahwa dalam transaksi yang menggunakan media makelar sebagai jembatan atau mediator sah/boleh untuk kedua belah pihak, dan kemanfaatannya itu timbul tidak hanya dari barang yang menjadi obyek transaksi melainkan kemanfaatan itu juga dari subyek yaitu pelaku (makelar) yang menjadi mediator untuk keberlangsungan dalam menjembatani transaksi jual-beli bawang merah. Yang kadar kemanfaatannya diukur dengan waktu yaitu jangka waktu atau masa/tempo untuk mencari bawang merah dan fungsinya adalah untuk memenuhi hajat *mu'jir* (orang yang menyewa) mencari bawang merah. Kadar tersebut diketahui dengan sendirinya.

Ketidak bolehan menyewa jasa dari makelar adalah disebutkan dalam teori *Fiqh* sebagai berikut

فَلَا يَصِحُّ إِكْتِرَاءُ بِيَّاعٍ لِلتَّلْفُظِ بِمَحْضِ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ عَلَى الْأُوجَةِ
وَلَوْ إِيْجَابًا وَقَبُولًا وَإِنْ رَوَّجَتِ السَّلْعَةُ إِذْ لَا قِيَمَةَ لَهَا

Artinya: “Maka tidak sah menyewa tukang menjual (sales/makelar) untuk mengucapkan satu dua patah kata dari pandangan beberapa wajah

⁸Assyaikh Ibrahim Al-Baijuriy, *Khasiyah Syaikh Ibrahim Al-Baijuriy Ala Syarah Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi Juz 2*, Bairut : Dar Al-Fikr, t.t.h, hlm. 41.(selanjutnya disebut Al-Baijuriy). Lihat Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi (selanjutnya disebut Al-Ghazi), (Trjm) Achmad Sunarto, *Fat-hul Qarib Jilid 1*, Surabaya : Al-Hidayah, 1991, hlm. 428

(pendapat/Qaul yang berlaku) sekalipun berupa ijab dan qabul dan sekaligus melariskan dagangan, karena satu dua patah kata itu tidak ada harganya⁹

وَمِنْ تَمَّ أُخْتَصَّ هَذَا بِمَبِيعٍ مُسْتَقَرٍّ الْقِيَمَةِ فِي الْبَلَدِ كَالْخُبْزِ

Artinya: Dari alasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketidaksahan tersebut adalah untuk barang jual yang mempunyai harga tetap disuatu daerah misalnya roti.¹⁰

بِخِلَافِ نَحْوِ عَبْدٍ وَتَوْبٍ مِمَّا يَخْتَلِفُ تَمَنُّهُ بِاخْتِلَافِ مُتَعَاظِيهِ

Artinya : “lain halnya dengan semacam budak dan pakaian, dimana harganya selalu berbeda-beda sesuai dengan pembelinya¹¹

Ketiga teori *fiqh* diatas mengenai ketidak sahannya menyewa tukang menjual (makelar), adalah seorang makelar yang dalam melafalkan atau memasarkan barang hanya dengan ucapan, karena ucapan itu tidak ada nilainya dari tawar-menawar dalam transaksi. Hal ini penulis katakan bahwa, “syarat dari hak pakai (manfaat) yang disewakan adalah mempunyai nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbalan sebagai kompensasi penyewaan”¹². Sehingga penyewaan jasa makelar untuk menarik minat pembeli, hukumnya tidak sah, meskipun dapat mempercepat barang dagangan laku, karena perkataan tidak mempunyai nilai ekonomis. Dari pengertian ini ketidak bolehkan atau ketidak sahannya adalah ditentukan pada barangnya itu sendiri yang menjadi obyek transaksi itu sudah ada harga tetap, dan ketetapan harga tersebut berlaku pula

⁹Al-Dimyatiy, *op cit*, hlm. 131. tjmh Ali As’ad, *op cit*, hlm. 287

¹⁰*Ibid*,

¹¹*Ibid*, *ibid*, hlm. 288

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i; Mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan*

di daerah lain. seperti contoh كَالْخُبْزِ (roti) yang harganya katakanlah Rp. 1000,-(seribu rupiah). Dilain tempat pun berlaku sama, yaitu orang akan menghargai dengan nilai harga yang sepadan atau sama, dikarenakan sudah ada patokan harga atau bandrol harga, yang demikian ini tidak diperbolehkan/tidak sah, disebabkan tidak ada kemanfaatan dalam melafalkan pada saat memasarkan (men-*thasyarufkan*), dan tanpa seorang makelar mengucapkan sepatah kata atau lebih pun calon pembeli akan membeli dikarenakan ia (pembeli) sudah mengetahui harganya, serta setiap orang menghargai dengan harga yang sama dari harga yang tetap. Berbeda halnya pada barang yang disuatu tempat harganya tidak selalu sama atau memiliki nilai jual yang bervariasi. seperti yang dicontohkan عَبْدٌ وَثَوْبٌ (budak dan pakaian) dimana harga berubah sesuai siapa yang membelinya, maka makelar disini dalam memasarkannya dianggap sah karena ada kemanfaatan, demikian juga jual-beli bawang merah yang diprakarsai makelar itu terdapat kemanfaatan, baik untuk penyewa dan pembeli. Jadi sahnya ditentukan pada pekerjaan itu sendiri yang menghasilkan manfaat yaitu berupa barang (bawang merah) untuk pemesan, berupa uang bagi penjual dari hasil penjualan barang (bawang merah) dan atas jasanya itulah makelar mendapatkan upah. Sehingga dalam masalah ini penulis mengutip perkataan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dari bukunya disebutkan :

إِنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مُنْقَوْمَةً فِي دَاتِهَا وَإِنَّمَا تَقُومُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ لِلْحَاجَةِ

Artinya: “Sesungguhnya manfaat-manfaat itu tidak dinilai dengan sendiri, hanya dia diberi nilai dengan akad sewa-menyewa untuk memenuhi keperluan”¹³

Maksudnya adalah sesuatu yang dapat diambil dan dapat ditempatkan pada suatu tempat. Karena itu sesuatu yang tidak dapat diambil dan tidak dapat ditempatkan pada suatu tempat, seperti bawang merah yang dimiliki oleh penjual umpamanya, maka hal ini dikatakan sebagai sesuatu yang tidak boleh kita memanfaatkannya (*ghairu mutaqawwim*), karena tidak mudah diambil dengan maksud memiliki tanpa adanya pengganti dari bawang merah, tetapi apabila kita memanfaatkan jasa seorang makelar untuk memediasi guna membeli bawang merah yang dimiliki penjual, maka ketika sudah dibeli barulah bawang merah itu dikatakan sebagai sesuatu yang dibolehkan untuk memanfaatkannya (*mutaqawwim*) karena telah dimiliki pembeli. Hal ini adalah berdasarkan suatu kaidah yang diterapkan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “pokok hukum dalam segala rupa perkara, ialah boleh”¹⁴

Kekhususan terjadi pada profesi yang dilakukan sebagai perantara jual-beli yang kemudian memperoleh upah dari jasa pekerjaannya :

فِيخْتَصُّ بَيْعُهُ مِنَ الْبَيْعِ بِمَزِيدِ نَفْعٍ، فَيَصِحُّ اسْتِجَارُهُ عَلَيْهِ

Artinya : Maka untuk menjualnya dengan lebih bermanfaat hanyalah secara khusus bisa dilakukan oleh makelar, dan karena itu maka menyewa makelar untuk menjualkannya dihukumi sah

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2010, hlm. 142.

¹⁴*Ibid*

وَحَيْثُ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ تَعِبَ بِكَثْرَةِ تَرَدُّدِ أَوْ كَلَامٍ، فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا

Artinya: Sekiranya penyewaan jasa orang diatas tidak sah adanya, maka jika Ia (makelar) itu mengalami kelelah lantaran berjalan mondar-mandir atau omong sana omong sini, maka berhak memperoleh upah sepatutnya/selayaknya: kalau ia tidak mengalami kelelahan, maka ia tidak berhak menerima upah yang sepantas”¹⁵

Dari pengertian teori diatas adalah ketika kemanfaatan dalam transaksi sudah diketahui dengan didapatkannya barang dari makelar dan kemanfaatan itu pula telah didapat oleh penyewa, maka pada prakteknya seorang yang memanfaatkan atau menggunakan jasa tenaga dari makelar, disitu ia (*mu'ajir*) atau orang yang menyewa jasa makelar, memberikan upah dari jasa pekerjaan yang dilakukan, bila pun seorang makelar tidak bisa atau dikatakan gagal maka, makelar disini tidak mendapatkan upah. Dalam hal ini pun Al-Baijuriy dan Al-Ghaziy berpendapat :

وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ
إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا التَّأْجِيلُ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً حِينَئِذٍ

Artinya : “Wajib adanya upah/sewa didalam sewa-menyewa (ijarah) sewaktu dalam akad. Adapun menurut aturan yang mesti, sesuai dengan kemutlakan Ijarah itu sendiri, maka harus kontan upah/sewanya, hanya saja disyaratkan dalam ijarah, adanya tempo waktu, maka dalam yang demikian upah/ongkos sewa dapat dijanjikan waktunya”¹⁶

Yang selanjutnya dipertegas kembali oleh Al-Dimyatiy dan Al-Malibariy sebagai berikut;

¹⁵ Ad-Dimyati, *Ibid*, hlm.132. *ibid*,

¹⁶Al-Baijurir, *ibid.*, Al-Ghaziy (trjm) Achmad Sunarto, *ibiid*, hlm. 429

وَتَقَرَّرَتْ أَيُّ الْأَجْرَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِ أَى عَلَى الْمُكْتَرِي بِمُضِيِّ
 مُدَّةٍ فِي الْأَجْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِوَقْتٍ أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ إِمَّا كَانَ الْإِسْتِيفَاءُ فِي الْمُقَدَّرَةِ
 بِالْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلَفَّتْ تَحْتَ يَدِهِ

*Artinya: “kewajiban membayar sewa yang sesuai dengan akad menjadi tetap atas muktari (orang yang menyewa), dengan berakhirnya masa persewaan dalam akad yang telah dibatasi masa berlakunya dengan waktu, atau dengan telah berakhirnya masa kebiasaan pemanfaatan dalam akad yang telah ditentukan (dibatasi) masa berlakunya dengan suatu perbuatan (akad perburuan), walaupun pihak yang memburuhkan belum cukup mengambil kemanfaatan karena kemanfaatannya sudah dipotong sendiri”.*¹⁷

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa upah atas kemanfaatan yang dalam hal ini adalah kemanfaatan sebuah pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja atau makelar, kepada majikan atau penyewa adalah sebuah keharusan yang diterima pekerja sebagai *iwad* (pengganti) dari kemanfaatan yang di berikan kepada penyewa. Ada pun mengenai besar kecilnya upah, disesuaikan dengan kesepakatan bersama pada awal perjanjian di buat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap bentuk akad dalam jual beli bawang merah melalui jasa makelar

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai makelar bawang merah di desa Keboledan, yang telah penulis paparkan diatas, maka Hukum Islam (*fikih*) tidak mengharamkan atau tidak memperbolehkan praktek makelar, dikarenakan sesuai dengan aturan yang lazimnya berlaku

¹⁷Al-Dimyatiy, *pe cit*, hlm. 142. Al-Malibary (trjm), Ali As'ad, *pe cit*, hlm. 301

dalam *Fiqh* (Hukum Islam), dan *fiqh* justru memberikan arahan dalam bermuamalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai pemakaian dan penggunaan jasa makelar, serta tidak ada cacat dan celanya sesuai dengan Hukum Islam (*fiqh*). Dan dari ulasan analisis diatas, maka praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dapat termasuk akad *ijarah*. Hal yang semacam ini bisa dilihat dari bentuk akad yaitu *shihgah (ijab qabul)* yang menunjukkan sewa-menyewa dalam jual beli bawang merah melalui makelar.

Ijab dan *Qabul* disini menjadi posisi penting dalam sebuah perjanjian atau akad, yang akan menentukan arah kedepannya pada suatu transaksi, baik ketika perjanjian dilangsungkan maupun saat pelaksanaannya. Karena *Shihgah (ijab dan qabul)* adalah manifestasi dari perasaan suka sama suka, yang keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa atas suatu manfaat pada suatu transaksi.

Ijab seperti yang diketahui pada bab sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: “*bi’tuka*”(saya jual kepadamu) *buku ini dengan ini dan ini*, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain` berkata: “*qabiltu*”(saya terima), maka inilah *qabul*. Dan jika pembeli berkata: “*juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini*”

lalu penjual berkata: “*saya jual kepadamu*” maka yang pertama adalah *qabul* dan kedua adalah *ijab*.¹⁸

Dari sini penulis mengatakan maka jelaslah bahwa dalam transaksi jual-beli permasalahan *shighah*, ucapan pembeli boleh didahulukan dari ucapan penjual seperti ucapan diatas, tapi dalam permasalahan akad jual-beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik di awalkan atau diakhirkan lafalnya.

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keabsahan jual-beli yang menggunakan *shighah* jual-beli secara *sharih* (jelas dan lugas),¹⁹ karena *ijab* dan *qabul* adalah unsur utama yang menandakan kerelaan dua belah pihak, sehingga dalam masalah ini perlu diungkapkan secara jelas dan sebagai alamat berpindahnya hak milik dari satu ke yang lainnya, serta dalam penyebutannya (*shighah*) para pihak memahami maksud dari ucapan yang di jadikan akad (*shighah*).

Perbedaan pendapat terjadi mengenai pemakaian kata-kata *kinayah* (kiasan) dalam jual-beli. Menurut beberapa *wajah* (pendapat yang paling *shahih*), pemakaian bahasa kiasan dibolehkan. Seperti ucapan “*saya jadikan ia milikmu dengan harga begini, atau ambillah dengan harga begini, atau semoga Allah memberkahimu dengan barang itu sambil berniat jual-beli*”²⁰.

¹⁸Abdullah Aziz Muhammd Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010., hlm. 29.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰*Ibid*

Adapun ulama yang mengatakan penggunaan *shighah kinayah* dalam jual-beli tidak sah, karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual-beli atau yang lainnya, namun pendapat ini tertolak karena penyebutan harga atau ganti jelas menunjukkan jual-beli, maka keberadaannya merupakan petunjuk akan hal itu dan jika terpenuhi semua petunjuk yang mengarah kepada akad jual-beli bisa dipastikan bahwa ia adalah akad jual-beli yang sah,²¹ selama memang mengandung makna jual-beli dan lainnya, dan si *muaqid* memahami perkataan tersebut.

Dari sini bisa dilihat bahwa bagaimanapun bentuk dari jual-beli dan macamnya mengenai akad yang berkenaan dengan *shighah*, haruslah di sandarkan pada objek (*ma'qud alaih*) yang di akadi. Seperti jual-beli dengan cara pesanan maka bentuk akadnya adalah *salam*, jual beli dengan mediator atau orang sewaan maka termasuk dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*). Baik *shighah* tersebut penyebutannya secara *sharih* dan *kinayah* dengan syarat bahwa *shighah* haruslah jelas adapun yang menggunakan dengan ucapan kiasan maka ucapan tersebut mengandung unsur jual-beli dan para pelaku akad memahami maksud dari perkataan pada saat transaksi.

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* ini, adalah jual-beli melalui perantara makelar (*samsarah*) di desa Keboledan yaitu seseorang yang diutus untuk menjualkan dan mencarikan barang dan pembeli atau penjual dengan adanya kompensasi atau upah. *Shighah* disini dimaksudkan adalah sebagai transaksi sewa jasa makelar, yang mana ucapan tersebut digunakan untuk

²¹*Ibid*, hlm. 32

memngungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, sebagai sewa jasa untuk mempekerjakan dalam mencarikan bawang merah atau pembeli dan sebaliknya. Maka *shighah* yang ada dalam praktek tersebut adalah sebagai berikut: “saya ada barang mau di jual, dan saya hargai bawang merah ini 6(enam) rupiah²² maka juallah bawang merah ini, selanjutnya terserah anda, mau jual berapa ke pembeli itu terserah anda” kemudian makelar berkata “ya”, sebagai tanda jadi²³. Ucapan *shighah* yang semacam ini ketika penjual mengatakan pada pihak perantara (makelar) mereka (penjual, makelar dan pembeli) memahami atau dimaksudkan sebagai sewa jasa untuk menjualkan dan mencarikan pembeli. Dalam arti lain *shighah* yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada makelar untuk menjualkan atau memasarkan bawang merah.

Maka dalam permasalahan *shighah* semacam ini di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* disebutkan oleh Imam al-Bukhari .

وَلَمْ يَرَأِ ابْنَ سَيْرِينَ وَعَطَاءَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ يَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَأَبَّاسٍ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا التَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ * وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ إِذَا قَالَ بَعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ فَلَأَبَّاسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

²² Yang dimaksud 6(enam) rupiah adalah Rp 600.000,./kuintal harga ini sesuai dengan apa yang berlaku pada saat transaksi berlangsung. Sedangkan untuk buangan kotoran untuk per kuintal adalah 7-9 kilogram. Sebagai contoh membeli 100 kilogram, berarti nanti lebihannya 7-9 kilogram dan ini sudah berlaku.

²³Lihat pada bab III bagian bentuk akad dalam transaksi jual beli baang merah.

Artinya : Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim, dan al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai broker/makelar. Ibnu Abbas menyatakan tidak apa-apa seorang berkata: “juallah barang ini. Harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu. Ibnu Sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata : “juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milikmu atau dibagi berdua,” maka hal (akad) demikian ini boleh”. Nabi Muhammad SAW, bersabda; Muamalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka” (HR. Bukhari).²⁴

Hal yang sama juga disebutkan oleh para Ulama kontemporer seperti Ahmad Mustafa, Ahmad Az-Zarqa dan Wahab Az-Zuhali, mengatakan bahwa jual-beli melalui perantara itu di bolehkan, asal antara *ijab* dan *qabul* sejalan.²⁵

Dengan demikian maka *shighah* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar sebagai *ijab* dari sewa jasa untuk mempekerjakan di bolehkan, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan, selain itu juga *shighah* yang semacam itu berlaku dalam transaksi jual-beli bawang merah.

Dalam *fiqh* Islam makelar atau *samsarah* termasuk akad *ijarah* yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan.²⁶ Sebelum lebih lanjut menyebutkan dasar Hukumnya baik dari al-Qur'an dan Hadis-nya dari akad *ijarah*, lebih dulu penulis akan menjelaskan pengertian *ijarah* itu sendiri.

²⁴Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Al-Bukhariy Kitab Al-Ijarah*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1429H/2005M, hlm. 52

²⁵Nasrun Haroen, *op cit.*, hlm.118

²⁶Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1994, hlm. 127

Dalam pelafalan sehari-hari, kata *ijarah* tidak saja dibaca dengan *hamzah* berbaris dibawah (*kasrah*), tetapi juga bisa dibaca dengan berbaris di atas (*fathah*) dan berbaris didepan (*dhamah*). Namun demikian, pelafalan yang paling populer adalah dengan berbaris dibawah (*al-ijarah*). Secara bahasa ia digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan “الجزاء على العمل” dan pahala “الثواب”.²⁷ dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti upah atau sewa “الكراء”.²⁸ selain itu, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu ganti “العوض”²⁹, baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata *ijarah* itu dipahami sebagai akad “العقد”, yaitu akad (kepemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan “العقد على المنافع بعوض”³⁰ atau akad kepemilikan manfaat dengan imbalan “تَمْلِكُكَ الْمَنْفَعَةَ بِعَوْضٍ”.³¹ Dari dua pengertian ini bisa ditarik bahwa *ijarah* adalah transaksi yang digunakan untuk akad pemilikan manfaat atau dalam kata lain adalah transaksi pada kemanfaatan

²⁷Achmad Sunarto, *Terjemah Fat-hul Qorib jilid 1*, Surabaya : Al-Hidayah, 1991, hlm. 426. Lihat juga: Muhammad bin Mukarom bin Manzhur, *Lisan al-'Arab Juz 4*, Beirut: Dar Shadir, t.th., hlm. 10.

²⁸Lihat (trjm) Ali As'ad, op cit, hlm. 297

²⁹Ibid, hlm. 286

³⁰Lihat Achmad Sunarto, *ibid.*, hlm. 426

³¹Lihat Asy-Syaikh Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalliy, *Khasiyat Qulyubiy Wa 'Umayrah Jus 3*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.th, hlm. 68

yang berasal dari makhluk atau benda bergerak, seperti manusia, hewan atau kapal (kendaraan). Atau bisa dikatakan bahwa *ijarah* digunakan terhadap manfaat yang muncul dari makhluk yang berakal (manusia), rumah, kendaraan dan sebagainya.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan *ijarah* dengan ringkas saja. Definisi yang mereka kemukakan rata-rata tidak terlalu berbeda dengan pengertian *ijarah* secara bahasa. Menurut mereka, *ijarah* adalah akad terhadap manfaat dengan imbalan “عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ”³².

Ulama Malikiyyah dan Hanabila secara tegas mengatakan bahwa pada hakikatnya *ijarah* adalah jual-beli manfaat “منفعة بيع”. Karena dalam pengertian *ijarah* menurut mereka adalah تَمْلِيكَ مَنَافِعٍ شَيْئٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ “pemilikan terhadap berbagai manfaat sesuatu yang mubah(dibolehkan) untuk jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan”³³. Shingga dari definisi ulama Maliki tersebut penulis dapat melihat bahwa yang di maksud mereka adalah pemilikan terhadap sesuatu yang jelas untuk waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, seperti yang disebutkan al-Malibariy, *ijarah* identik dengan jual-beli. Sedang al-Baijuriy menyebutnya sebagai salah satu jenis jual-beli. Ia (al-Malibariy) menyebutnya sebagai “pemilikan terhadap manfaat dengan syarat-syarat tertentu” تَمْلِيكَ مَنَافِعَةٍ

³² Lihat Nasrun Harun, *bab ijarah*, op cit, hlm. 228

³³ Lihat nasrun harun, pe cit, hlm. 229

بِشُرُوطٍ بِعَوَضٍ³⁴. Sedangkan secara definitif mereka para ulama mengartikan *ijarah* dengan apa yang diutarakan oleh Al-Baijuriy:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلِهِ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Suatu bentuk akad (transaksi) terhadap manfaat yang telah di maklumi (spesifik), disengaja dan bisa diserahkan serta boleh dengan imbalan yang jelas”³⁵

Dengan melihat definisi tersebut maka penulis menagkap inti dari pengertian menurut ulama Syafi’iyah bahwa *ijarah* merupakan bagian dari jual-beli, karena ia merupakan akad peralihan kepemilikan antara pihak-pihak yang berakad. Dalam hal ini manfaat (non-material) menempati posisi yang sama dengan benda-benda material lain. Manfaat itu sendiri merupakan objek yang sah dan dapat dimiliki, baik pada waktu masih hidup maupun sudah mati. Konsekwensinya, ketika manfaat itu rusak, maka pihak yang merusaknya berkewajiban menggantikannya, imbalan (harga) manfaat itu bisa berbentuk materi tunai dan juga bisa berbentuk utang. Penamaannya dengan *ijarah* sendiri sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa ia bukanlah jual-beli. Penamaan itu merupakan pengkhususan terhadap akad jual-beli yang lain seperti *sharf* dan *salam*.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya perpindahan

³⁴Lihat (trjm) Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, hlm. 286

³⁵ Lihat Al-Baijuriy, op cit, hlm. 39. Lihat juga Nasrun Harun, hlm. 228

manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual-beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama. Selain berbeda pada objek akad; dimana objek jual-beli adalah barang kongkrit, sedang yang menjadi objek pada *ijarah* adalah jasa atau manfaat, antara jual-beli dan *ijarah* juga berbeda pada penepatan batas waktu, dimana pada jual-beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam *ijarah* hanya untuk batas waktu tertentu.

Untuk memberi gambaran yang komprehensif dan alasan dalam masalah ini penulis mengatakan *ijarah* sama dengan makelar pada prakteknya yaitu kepemilikan manfaat, dimana *ijarah* dilakukan pada waktu atau batas tertentu demikian juga pada *samsarah* (makelar), ketika seorang makelar bekerja kepada pengguna jasa makelar dengan kompensasi upah sehingga ketika batas yang sudah ditentukan maka makelar yang dipekerjakan tidak lagi bekerja atasnya, terkecuali jika dilakukan akad kembali sehingga ada ikatan. Dengan kata lain pemanfaatan jasa seorang makelar ketika sudah habis batas waktu yang telah ditentukan maka pengguna jasa tersebut berkewajiban memberi uang imbalan atau upah atas jasanya. Demikian juga *ijarah* yang bertujuan memiliki manfaat dengan imbalan.

Melanjutkan dari permasalahan di atas, yaitu makelar termasuk akad *ijarah*, maka hal ini didasarkan pada landasan Hukum Islam yang dapat dilacak baik dari al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Didalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan

materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Untuk lebih jelasnya ayat tersebut sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.....(QS- Al-Baqarah 233)³⁶

Yang kemudian dipertegas

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah pada mereka upahnya” (QS. Ath-Thalaaq 6)³⁷

Penggunaan kata لاجنح dalam ayat itu menunjukkan bahwa dibolehkan mengupah seseorang untuk menyusukan anak. Selain berbicara tentang upah dalam menyusukan, al-Qur’an juga menyebutkan bahwa *ijarah* (jasa upahan) juga dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Hal itu pernah dilakukan oleh Nabi Syu’aib ketika menikahkan putrinya dengan Nabi Musa, seperti disebutkan dalam surat al-Qashash ayat 27 berikut;

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

³⁶Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, op cit., hlm. 57.

³⁷Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 946

Artinya; 'berkatalah dia (syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash 27).³⁸

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadist tersebut berbunyi :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَلَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ (رواه البخاري)

Artinya; "Abdullah bin Yusuf diceritakan Malik dari Khumaid dari Anas bin Malik ra., ia berkata : Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharaj". (HR. Al-Bukhariy).³⁹

Hadis yang populer dalam masalah ini yaitu upah yang berkenaan dengan mempekerjakan orang *samsarah* (makelar) adalah hadist yang berisi perintah Nabi untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadist tersebut adalah sebagai berikut :

³⁸ Departemen Agama *Al Qrandan Terjemahannya, Ibid*, hlm. 613.

³⁹Tim Penyusun Al-Bayan, *Shahih bukhari Muslim*, Bandung : Jabal, 2008, hlm. 284. Selanjutnya lihat, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari Kitab al-Buyu'*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1419H/2005M, hlm. 16

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “dari Ibnu Umar ra, ia berkata; telah bersabda Rasulullah; berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)⁴⁰

Pernyataan selanjutnya pun di katakan oleh Al-Malibariy

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِأَجْرٍ صَحَّ كَوْنُهُ تَمَنَّا مَعْلَمٌ لِلْعَاقِدَيْنِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً
إِنْ كَانَ فِي الدَّ مَةِ وَإِلَّا كَفَتْ مُعَايِنَتُهُ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الدَّ مَةِ

Artinya : “dan sahnya ijarah itu adalah dengan adanya sewa atau upah yang berwujud sesuatu yang sah sebagai harga yang diketahui oleh kedua pihak yang berakad, baik itu ukurannya maupun jenis dan sifatnya, baik berupa bon/uang muka, kalau tidak maka cukup tertunjukkannya dalam penyewaan barang kontan atau yang masih dalam tanggungan”⁴¹.

Berdasarkan dari ayat al-Qur’an dan hadist diatas maka menyewa seseorang untuk menyusukan anak, menyewa jasa pekerjaan yang kemudian di jadikan sebagai mahar dalam pernikahan, menyewa jasa untuk berbekam, sampai dengan adanya upah adalah boleh hal ini sesuai dengan ayat yang terdapat diatas. Karena *faedah* yang di ambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa), dan yang

⁴⁰Al-Imam Ibnu Al-Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Buluhul Marom*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1419 H/ 1998 M, hlm. 161.

⁴¹Asy-Syaikh Al-Allamah Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibariy (selanjutnya disebut Al-Malibariy), *Fathul Mu’in*, Al-Allamah Abiy Bakr Al-Masyhuri Bi Sayid Al-Bakriy Ibn As-Syayid Muhammad Syatha Ad-Dimyatiy, *I’ana At-Thalibin Juz 3*, Bairut : Dar Al-Fikr, 1426H/2005M., hlm. 137. Lihat (Trjm) Ali As’ad, *Fathul Mu’in*, Kudus : Menara Kudus, tth., hlm. 286.

lebih penting adalah ketika pekerja sudah memberikan manfaat kepada orang yang memakai jasanya di haruskan memberikan upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Demikian halnya *samsarah* (makelar) yang mana ia menawarkan jasa kepada para pengguna sehingga setelah jasa dari kemanfaatan pekerjaan itu sudah selesai dilakukan maka makelar tersebut pun berhak atas upah yang harus diberikan dari pengguna jasa makelar.

Oleh karena dalam permasalahan makelar atau *samsarah* adalah termasuk/tergolong akad *ijarah*, maka jasa pekerjaan yang dilakukan makelar dengan kompensasi atau upah atas sewa jasa pekerjaannya. Termasuk akad *ijarah* dalam bentuk kemanfaatan jasa pekerjaan.

Penulis kutip dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri didalam *Ensiklopedi Islam Kamil* karangannya beliau membagi *ijarah* kedalam dua kelompok yaitu :

- 1) Sewa terhadap sesuatu yang jelas diketahui, seperti perkataan “aku sewakan kepadamu rumah ini atau mobil ini dengan harga sekian”
- 2) Sewa terhadap suatu jasa perbuatan yang diketahui dengan jelas, seperti menyewa buruh untuk membangun dinding, atau menggarap tanah dan lain sebagainya⁴²

Pendapat Ibnu Rusyd ia mengatakan bahwa, para ulama sepakat mengenai persewaan atau sewa-menyewa ada dua macam: pertama, adalah persewaan terhadap manfaat barang yang kongkrit, dan kedua adalah

⁴²Syaikh muhammad op cit., hlm. 936

persewaan terhadap manfaat-manfaat yang ada pada tanggungan atau manfaat pekerjaan.⁴³

Dari kedua bagian yang di kemukakan oleh kedua tokoh diatas maka makelar (*samsarah*) termasuk *ijarah* dalam bentuk non-material (diketahui akan kemanfaatannya setelah makelar tersebut menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya), atau *ijarah* pada jasa pekerjaan.

Selanjutnya, kalau pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.

Sedangkan pada jenis kedua *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, mempertemukan penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi dan mencarikan barang untuk calon pembeli, mencarikan pembeli untuk penjual yang dilakukan makelar (*samsarah*) dan lai sebagainya. Oleh sebab itu dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan (pekerja) baru berhak mendapatkan uang sewa atau upah.

⁴³Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (trjm) Imam Ghozali & Achmad Zainudin, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, hlm. 83